



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN NGANJUK

Jl. Dermojoyo N0 45 Telp. 791346 Kode Pos 64418
NGANJUK

KEPUTUSAN CAMAT NGANJUK NOMOR : 188/ ~~36~~ 411.509/2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN NGANJUK

CAMAT NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Nganjuk adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Individu (IKI) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2015, Camat Nganjuk wajib menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk Kecamatan Nganjuk.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Nganjuk tentang Indikator Kinerja Individu (IKI) Kecamatan Nganjuk

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No0mor 4437) Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DILINGKUNGAN KECAMATAN NGANJUK**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Individu (IKI) dilingkungan Kecamatan Nganjuk dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Individu (IKI) Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Nganjuk untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal 22 Juli 2019

CAMAT NGANJUK



AGUS IRIANTO, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19620816 198201 1 009